

*Letih Ranto Kordimida
(Pakel kanti joki)*

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

*Simpun berkas.
20/11*

=AMAT SEGERA =

MENTERI DALAM NEGERI

Kepada
Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara
di
MEDAN.

*1. Ad. M. Jariif
revisi berkas
In surat di atas. utg. Documentasi No. 11
20/11*

No. Pemx 25/1/21 . Tanggal : 25 Djuli 1952 Lampiran: 4 (empat)

Perihal: Protocol pelantikan resmi
Walikota Medan.

Menjambung kawat kami tanggal 25-7-1952 No. Pemx 25/1/20
bersama ini kami sampaikan protocol pelantikan menurut putusan
Menteri Dalam Negeri tertanggal Purwokerto 4 Djanuari 1947 No.
A.10/1/2.

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum
u.b.
Kepala Seksi Ketatanegaraan,
s.d.t.o. MARWOSO MERTOKOESOEMO.

Untuk salinan jang serupa,

M. Zein Loebis

M. Zein Loebis.

*Das Usutudin
tolong buat beritanya
baik? dan simpan,
harap serata waktu
berhas ini pula waktu
pelantikan bupati?
di kota*

MENTERI DALAM NEGERI:

Mengingat pentingnja djabatan Kepala Daerah (Gubernur, Residen, Wali Kota dan Bupati) sebagai Wakil Pemerintah jang memegang pemerintahan sesuatu daerah.

Menimbang, bahwa soal pentingnja djabatan2 itu harus diinsjafi oleh segenap lapisan Rakjat dan berhubung dengan itu dianggap perlu adanya perkenalan resmi dengan chalajak ramai pada permulaan tiap2 pemengku djabatan itu melakukan pekerdjaannja.
Menimbang pula, bahwa bersandar atas hal2 diatas perlu diadakan peraturan pelantikan Kepala2 Daerah tersebut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan protocol pelantikan Kepala Kepala Daerah sebagai berikut :

Pasal 1.

Untuk meresmikan dan memperkenalkan keangkatan Gubernur, Residen dan Kepala2 Daerah/Wali Kota jang sederadjat dengan itu, Bupati dan Wali Kota lainnja kepada umum, Kepala-Kepala Daerah itu harus dilantik.

Pasal 2.

Pelantikan itu dilakukan oleh :

- a. Menteri Dalam Negeri atau wakilnja terhadap Gubernur, Residen dan Kepala Daerah/Wali Kota jang sederadjat dengan itu.
- b. Gubernur atau Wakilnja terhadap Bupati dan Wali Kota lainnja.

Pasal 3.

Tempat pelantikan adalah rumah jang ditempati oleh Gubernur, Residen Bupati dan Wali Kota jang dilantik, atau tempat lain jang sederadjat untuk pelantikan.

Pasal 4.

Surat undangan dikirim oleh Residen untuk pelantikan Bupati dan Wali Kota, oleh Gubernur untuk pelantikan Residen dan Kepala Daerah/Wali Kota jang sederadjat dengan Residen dan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur.

Kepada d.s.b.

Pasal 5.

Pelantikan dilakukan pada hari kerdja djam 10.00 pagi

Pasal 6.

Untuk menghadiri pelantikan diundang:

- I. terhadap Gubernur
 - a. semua Residen dan Bupati/Wali Kota jang ada didaerah Provincie.
 - b. semua Gubernur Kepala Daerah dan Residen jang berbatasan daerahnja.
 - c. Wakil Ketua dan Anggauta2 Badan Perwakilan Propincie dan Wakil Kepala Badan Perwakilan Keresidenan.
 - d. Komandan tertinggi Tentera Darat, Laut dan Udara jang ada didaerah Provincie.

Perusahaan2 jang penting didaerah Provincie.

Partai2 Politik

berkemuka dari segala Bangsa.

II. terhadap

11. terhadap Residen dan Kepala Daerah/Wali Kota jang sederadjat dengan Residen:
- a. semua Residen jang ada didaerah Provincie dan Residen², Bupati dan Wali Kota jang berbatasan daeranja.
 - b. semua Pegawai Pamong Pradja dari pangkat Wedana sampai dengan Bupati didaerah Keresidenan.
 - c. Wakil Ketua dan semua Anggauta Badan Perwakilan Keresidenan dan wakil Ketua Badan² Perwakilan Kabupaten didaerah Keresidenan.
 - d. Kepala Djawatan² jang ada didaerah Keresidenan.
 - e. Komandan tertinggi Tentera Darat, Laut, Udara jang ada didaerah Keresidenan.
 - f. Pers.
 - g. Ketua dari Party² Politik.
 - h. Orang² jang terkenuka dari segala Bangsa.

III. Terhadap Bupati dan Wali Kota lainnja.

- a. semua Bupati dan Wali Kota jang ada didaerah Keresidenan, Bupati dan Wali Kota jang daerahnja berbatasan.
- b. semua Pegawai Pamong Pradja dari pangkat Tjamat sampai dengan Patih, Wakil Kepala Kota dan seorang Kepala Desa dari tiap² Ketjamatan didaerah Kabupaten itu.
- c. Wakil Ketua dari semua anggauta Badan Perwakilan Kabupaten dan Kota.
- d. Komandan tertinggi Tentera Darat, Laut, dan Udara jang ada didaerah Kabupaten/kota.
- e. Pers.
- f. Kepala Djawatan² jang ada didaerah Kabupten/Kota.
- g. Kepala² Perusahaan jang penting jang ada didaerah Kabupaten/Kota.
- h. Ketua Party² Politik.
- i. Orang² jang terkemuka dari segala Bangsa.

Pasal 7.

Ditempat pelantikan diselenggarakan (disediakan) ateuran tempat (Opstelling) seperti gambaran jang terlampir.

Pasal 8.

Upatjara pelantikan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pukul 9.30 para tetamu harus sudah hadir dan oleh Panitia penerimaan telah ditempatkan ditempat (ruangan)-nja masing² jang telah ditentukan menurut gambar termaksud dalam Pasal 9.
- b. Pukul 9.35 Pembesar jang hendak dilantik tiba, diiringi oleh Sekretarisnja jang membawa surat keangkatannja (beslit). Moesik mendengarkan lagu Indonesia Raja (tidak dengan njanjian).
- c. Pukul 9.50 Pembesar jang hendak dilantik, didjemput dari tempat menunggu oleh Panitia pendjemput (terdiri dari Pembesar² P.P. dan Wakil Perwakilan dan Pegawai Tinggi dari Kantornja).
- d. Pukul 9.55 Pembesar jang hendak dilantik tiba diruangan pelantikan dan berdiri ditempat menurut gambar termaksud dalam pasal 9.
- e. Pukul 10.00 Sekretaris Pembesar jang melantik membatjanja surat keangkatannja.
- f. Jang dilantik membatja surat (proces-verbaal) sumpah (blangeo terlampir)
- g. Sesudah itu penghulu menjumpah jang dilantik.
- h. Pembesar jang melantik, jang dilantik dan penghulu menanda-tangani surat sumpah.
- i. Pembesar jang melantik berpidato.
- j. Jang dilantik membalas. Selandjutnja berturut-turut berpidato:
 1. Wakil Ketua Badan Perwakilan atas nama Rakjat.
 2. Wakil Pamong Pradja (Pegawai tertinggi bawahannja jang dilantik) atas nama Pamong Pradja.
 3. Salah seorang Kepala Djawatan didaerahnjang bersangkutan atas nama semua Djawatan.

4. Wakil

- 4. Wakil dari Party2 Politik.
- 5. Wakil orang2 jang terkemuka dari segala Bangsa.
- k. Jang dilantik membalas pidato I s/d V dengan sebush pidato.
- l. Upatjara selesai.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku sedjak diumumkan.

Purwokerto, 4 Djanuari 1947.
 Sesuai dengan aselinja.
 Sekreteris,
 s.d.t.o. Mr.R.Soemarmoan.
 Untuk salinan jang serupa.
 K^{er}ek Kepala,
M. Zein Loebis
 M.Zein Loebis.


Gambar (schets) tempat pelantikan Gubernur, Residen, Bupati/Wali Kota.

Lampiran I.

Dalam ruangan ini, ta' boleh disediakan kursi.
Upatjara pelantikan dilakukan dengan berdiri

Ruangan untuk njonja2 jang terkemuka jg tidak diundang dengan resmi.

Sipil dan Militer jg berpangkat tinggi di depan (diberi tanda palai tulisan golongannya masing2)



Medja ketjil (kenap pakai taplak hidjau untuk menanda tangani surat (p.V.) sumpah.

Badan perwakilan, pegawai tonoom, Pers. ali.golongan partikular.

ATJARA PELANTIKAN WALI KOTA MADIUN

di pendopo Kabupaten Madiun pada tanggal 16-7-1947


1. Pk. 9.15 para tetamu harus sudah lengkap hadir.
- (2.) Kemudian dibatjakan pasal 8 dari Protocol Pelantikan Kepala Daerah.
Keterangan: agar hadirin nanti dapat mengikut upatjara pelantikan, maka akan dibatjakan pasal 8.....
3. Pk. 9.25 Panitia pendjemputan memberi tahu kepada Kantor Karensidenan, bahwa hadirin sudah lengkap.
4. Pk. 9.35 P.T. Gubernur, diiringi oleh P.T. Residen Madiun dengan Sekretarisnja tiba ditempat pelantikan.
- (5.) A b a 2 : Memberi salam kebangsaan kepada P.T. Gubernur Djawa Timur.
- (6) Setelah P.T. Gubernur datang ditempat jang ditundjuk bagi beliau, maka diberi aba2 : Musik akan memperdengarkan lagi Kebangsaan.
7. Njanjian selesai dan Panitia pendjemput mengambil P.T. Wali Kota
- (8) Rombongan datang ditempat pelantikan dan diberi aba2 :
 - a. Upatjara pelantikan segera akan dimulai.
 - b. Mematja surat angkatan Wali Kota (Sekretaris Gubernur).
 - c. P.T. Wali Kota baru mematja surat (Proses-verbaal) sumpah.
 - d. Tuan Penghulu menjumpah P.T. Wali Kota baru.
 - e. Penanda tangan surat sumpah oleh P.T. Wali Kota Baru, Tuan Penghulu dan P.T. Gubernur Djawa Timur.
- (9). Pidato P.T. Gubernur Djawa Timur.
- (10) Pidato P.T. Residen Madiun.
- (11) Pidato sambutan P.T. Wali Kota
- 12 P.T. Wali Kota mengambil tempat disamping Gubernur Djawa Timur dan P.T. Residen Madiun.
13. Sekarang berturut-turut :
 - (a). Pidato Wk. Ketua Badan Perwakilan atas nama Rakjat (sdr. Ngusman).
 - (b) Pidato Wk. Pamong Pradja (Tuan Wakil Wali Kota Madiun).
 - (c) Pidato SOBSI atas nama Djawatan2 dalam Kota Madiun.
 - (d) Pidato Wk. TENTERA.
 - (e) Pidato Wk. Saja Kiri.
 - (f) Pidato Wk. Benteng Republik Indonesia.
 - (g) Pidato Wk. D. P. P.
 - (h) Pidato Wk. Kowani.
 - (i) Pidato Wk. C. H. T. H. atas nama bangsa Tionghoa dan bangsa ASing lainnja.
14. Pidato sambutan P.T. Wali Kota.
- (15) Sekarang kepada hadirin diberi kesempatan untuk memberi sa

4. Fk.9.35 P.T.Gubernur, diiringi oleh P.T.Residen Madiun dengan Sekretarisnja tiba ditempat pelantikan.
- (5.) A b a 2 : Memberi salam kebangsaan kepada P.T. Gubernur Djawa Timur.
- (6) Setelah P.T.Gubernur datang ditempat jang ditundjuk bagi beliau, maka diberi aba2 : Musik akan memperdengarkan lagi Kebangsaan.
7. Njanjian selesai dan Panitia pendjemput mengambil P.T. Wali Kota
- (8) Rombongan datang ditempat pelantikan dan diberi aba2 :
- a. Upatjara pelantikan segera akan dimulai.
 - b. Mematja surat angkatan Wali Kota (Sekretaris Gubernur).
 - c. P.T. Wali Kota baru mematja surat (Proces-verbaal) sumpah.
 - d. Tuan Penghulu menjumah P.T.Wali Kota baru.
 - e. Penanda tanganan surat sumpah oleh P.T.Wali Kota Baru, Tuan Penghulu dan P.T.Gubernur Djawa Timur.
- (9). Pidato P.T.Gubernur Djawa Timur.
- (10) P, dato P.T.Residen Madiun.
- (11) Pidato sambutan P.T. Wali Kota
- 12 P.T. Wali Kota mengambil tempat disamping Gubernur Djawa Timur dan P.T.Residen Madiun.
13. Sekarang berturut-turut :
- 4a). Pidato Wk.Ketua Badan Perwakilan atas nama Rakjat (sdr. Ngusman).
 - (b) P, dato Wk.Pamong Pradja (Tuan Wakil Wali Kota Madiun).
 - (d) Pidato SOBSI atas nama Djawatan2 dalam Kota Madiun.
 - (d) Pidato Wk.TENTERA.
 - (e) Pidato Wk.Saja/Kiri.
 - (f) Pidato Wk.Benteng R_opublik Indonesia.
 - (g) Pidato Wk.D.P.P.
 - (h) Pidato Wk.Kowani.
 - (i) Pidato Wk.C.H.T.H. atas nama bangsa Tionghoa dan bangsa ASing lainnja.
14. Pidato sambutan P.T.Wali Kota.
- (15) Sekarang kepada hadlirin diberi kesempatan untuk memberi salam kepada P.T.Wali Kota Baru.
- (perdjamaan berdjalan)
- (16) Kalau tetamu sudah kembali ketempatnja masing2(atau kira2 sudah $\frac{1}{2}$ djam berselang), maka diberi a b a 2

(17). Upatjara seluruhnja telah selesai.


Tamu2 jang datang dari luar kota Madiun dimohon tinggal sebentar.

Untuk salinan jang serupa.
K₁erk Kepala,



M. Z. Loebis.

- D E P A N -



Pendielasan: Protocol Pelantikan Kepala2 Daerah :

Dengn mengingat pentingnja djabatn Gubernur, Residen dan Bupati sebagai Kepala Daerah dan agar supaja kepentingannya itu diinsjafi oleh semua Djawatan dan segala lapisan Rakjat, maka dianggap perlulah pen-djabatn ini didalam tempo satu bulan, sesudah melakukan djabatannya di-lantik dengn resmi oleh pembesar atasannya, jang maksudnja terutama un-tuk memperkenalkan pegawai2 tinggi itu kepada chalajak ramai, agar supaja umum dapat menghargai ketinggian dan kepentingannya pangkat itu.

Tjara pelantikan hendaknja dilakukan dengan saksama dan dengan upa-tjara (plechtig) menurut ketinggian djabatn masing2. Pada umunya pelantikan itu didjalankan dengan resmi oleh pembesarnya jang tertinggi, jaitu Bupati oleh Gubernur; Residen dan Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri serta dihadliri oleh para pembesar, wakil Ketua dan anggota2 Badan Perwakilan Rakjat jang ada didaerah itu. Tak ke-tinggalan wakil dari semua golongan Bangsa dan Kepala2 Djawatan. Se-sudahnja Sekertaris pembesar jang melantik membatjakan surat angkatannya dan jang akan dilantik itu disumpah. Pidato pelantikan diutjapkan oleh Pembesar jang melantik, pidato mana lantas dibalas oleh jang di-lantik. Didalam sumpah itu jang berkepentingan itu berdjandji akan setia kepada dan mempertahankan kedaulatan Republik, bekerdja djudjur, ti-dak akan berat sebelah dsbnja hendak memuat segala djandji untuk men-djundjung tinggi keangkatannya. Sesudahnja berbitjara berturut-turut pembesar jang melantik, Wakil Ketua Badan Perwakilan Rakjat, Wakil Pamong Pradja, (Wakil) Kepala2 Djawaan, Wakil orang2 jang terkemuka da-ri segala Bangsa, jang harus disambut pula oleh jang dilantik.

Sesudahnja selesai upatjara ini, maka hadlirin hendaknja diberikan kesempatan untuk memberi selamat kepada jang dilantik dan isterinya, dan kemudian diadakan perdjamaian dalam suasana persaudaraan dan ramah tamah.

Selanjutnja didjelsakan disini bahwa:

1. Pidato2 singkatan sedapat mungkin (maksudnja hanya mengutjapkan se-lamat, sanggup untuk bekerdja bersama sebaik-baiknya dan memberi perbantuan seperlunya, kemudahan menjatakan pengharapannya).
2. Kawu Wanita, jang tidak memegang djabatn jang resmi tidak boleh diundang dengan setjara resmi.
3. Pakain untuk jang melantik dan dilantik, begitupun untuk para tetamu pegawai Negeri dari golongan Pamong -Pradja, jang diundang, sudah dengan sendirinja harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1949.

Untuk salinan jang serupa
Kepala,

M. Z. Loebis

M. Z. Loebis.

SURAT (PROCES -VERBAAL) SUMPAH.

Pada hari ini, tanggal 16 Djuli 1947, menghadap pada kami, Dr. Moerdjani, Gupernur Djawa Timur, M. Soemarsono Poerbosiswojo, Wali Kota Madiun, jang dengan surat ketetapan Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Mei 1947 No. AI 2/4/15 diangkat mendjadi Wali Kota Madiun, sebelunja mendjabat Wakil Wali Kota di Madiun jang dengan tjara menurut agamanja telah bersumpah sebagai berikut:

" Demi Allah, saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Wali Kota, baik dengan langsung maupun tidak dengan langsung, tidak, telah atau/tidak akan memberikan atau mendjandjikan sesuatu dengan nama/atau alasan apapun dan kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa untuk bertindak atau tidak mendjalankan sesuatu dalam djabatan ini, saja baik dengan djalan langsung, maupun tidak langsung, tidak, telah atau tidak akan menerima kesanggupan atau hadiah-hadiah dengan nama atau alasan apapun dari siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji) akan memenuhi dengan radjin dan djudjur segala kewadjiban jang dibebankan kepada saja oleh Undang-undang Negara, Peraturan2 Pemerintah dan Instruksi2 untuk djabatan saja dan akan berdjaja upaja dengan giat untuk memajukan daerah, jang diserahkan kepada saja untuk memimpinja.

Saja bersumpah (berdjandji) akan menjimpan rahasia perkara2, jang memang rahasia, atau jang menurut perintah harus dirahasiakan.

Saja bersumpah (berdjandji) ini dengan hati jang ichlas dan tulus dan sebagai tanda bahwa saja sudah bersumpah (berdjandji) maka saja menaruh tanda tangan saja dibawah ini "

Tanggal tersebut diatas.


Menteri Dalam Negeri:

Gubernur,


Jang disumpah,

Penghulu,

Untuk salinan jang serupa,
Kepala,


M. Z. Loebis.

3



Musik Tentera.

Pers
Photograaf
Partij2 dan
Organisasi2
Rakjat.

Musik
Tentera
Kepala2
Djawatan
Kepolisian
Bank,
Dagang
dan
orang2 jg terkemuka